



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN. RND

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rote Ndao, yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LENY AGUSTIN DOH, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan

Karyawan Honorer, Alamat: Rt.002, RW.001, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

EDUARD THIMOTIUS ANG, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin:Laki-Laki, Agama

Kristen,Pekerjaan Swasta, Alamat: Rt.001, RW.002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao,(Dahulu) sedang sekarang alamat tidak di ketahui;

Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat yang berperkara;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah datang dan menghadap sendiri tanpa diwakili oleh Kuasanya, sedangkan pihak Tergugat dengan tanpa alasan yang sah, tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak mengirimkan kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah menurut hukum, dan dengan mengingat tata cara serta tenggang waktu yang patut, tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa diketahui apa sebabnya;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No:04/PDT.G/2013/PN.R.nd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah melalui pertimbangan oleh Majelis Hakim, kemudian ditetapkan bahwasanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan, tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dikarenakan pihak Tergugat tidak pernah menghadiri dan atau tidak pernah datang menghadap di persidangan, ataupun mengirimkan/menunjukkan Kuasanya yang sah untuk itu, dengan demikian dikarenakan salah satu pihak tidak ada, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan proses perdamaian melalui **MEDIASI** di Pengadilan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan **Pasal 154 RBg** jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2003., dan *sebagaimana telah dirubah dan diganti* dengan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008., tertanggal 31 Juli 2008, Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN;**

Menimbang, bahwa atas anjuran Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara tegas dan eksplisit, untuk tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat membacakan surat gugatan Penggugat. Dan setelah Surat Gugatan dibacakan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tambahan, dan Penggugat menyatakan ia tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan Surat Gugatannya tertanggal 07 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada tanggal 15 April 2014, dibawah Register Nomor: 04/Pdt.G/2014/PN.RND, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dan tergugat telah kawin secara sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Siloam Metina dan telah di catat di Kantor Pocatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/K/RN/2008, tanggal 25 Oktober 2008.
- 2 Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat telah di karunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang di beri nama : Gridel Cornelis Daniel Ang, lahir pada tanggal 26 Juni 2008.
- 3 Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama bulan Agustus 2009 tergugat menganiaya penggugat sehingga penggugat melaporkan tergugat ke polisi namun masalah tersebut diselesaikan secara damai, namun pada 18 November 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan sampai dengan saat ini pengugat tidak mengetahui keberadaan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa penggugat sudah berusaha mencari tergugat namun penggugat tidak menemukan tergugat dan penggugat sudah menanyakan kepada saudara kandung tergugat, tetapi mereka tidak tau keberadaan tergugat dan mereka tidak mau mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- 5 Bahwa tergugat sudah meninggalkan tergugat sejak tanggal 18 November 2009 tanpa alasan maka tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri untuk itu penggugat menghendaki agar perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Roter Ndao atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat di Gereja Siloam Metina dan di catat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor 111/K/RN/2008, tanggal 25 Oktober 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- 3 Menyatakan hukum anak Gridel Cornelis Daniel Ang, di bawah perwalian penggugat.
- 4 Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk di catat dalam buku register yang di peruntukan untuk itu.
- 5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalail Gugatannya, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan telah bermaterai secukupnya dan telah diperiksa sesuai aslinya sebagai berikut:

- a Foto copy Surat Keterangan Pencatatan Sipil Nomor: 479/073/63.0/DKC/2014, tertanggal 03 Maret 2014 atas nama **EDUARD THIMUTIUS ANG** dengan **LENY AGUSTIN DOH**,Selanjutnya diberi **Tanda Bukti P - I;**
- b Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 15 Oktober 2008 atas nama **GRIDEL CORNELIS DANIEL ANG**, Selanjutnya diberi **Tanda Bukti P - II;**

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No:04/PDT.G/2013/PN.R.nd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas oleh Penggugat telah Menghadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi YAKOP AGUSTINUS HANOCH:**

- Bahwa Hubungan antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai ketua Rt 004;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terjadinya perkawinan antara Penggugat dan tergugat;
- Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat setelah menikah;
- Dari perkawinan Penggugat dan tergugat dikaruniai anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat lahir;
- Bahwa nama Penggugat dan tergugat ada dalam pendataan kartu keluarga di RT saksi;
- Bahwa saksi pernah mendapat laporan dari Penggugat dan Ibu penggugat pada tanggal 17 September 2009 bahwa tergugat memukul penggugat;
- Bahwa Setelah mendapat laporan dari Penggugat dan Ibunya keesokan harinya tanggal 18 September 2009 saksi memanggil Penggugat, tergugat, tokoh adat, orang tua untuk dilakukan usaha damai;
- Bahwa Yang hadir dalam pertemuan tanggal 18 September 2009 adalah: Pak Markus Tok, Pak Jonas Lun, Anton Dok dan Herman Pah;
- Bahwa pada pertemuan tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah perdamaian tersebut, pada tanggal 09 Oktober 2009 Penggugat dan tergugat cekcok dan penggugat kembali melapor ke saksi dan saksi langsung meneruskannya ke ketua RW 02;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua RW memanggil penggugat dan tergugat untuk diselesaikan namun sebelum diselesaikan tergugat sudah keluar dari rumah penggugat dan tidak menghadiri pertemuan untuk penyelesaian masalahnya dengan penggugat, kemudian Ketua RW meneruskan permasalahan mereka ke tingkat Kelurahan;
- Bahwa Kelurahan memanggil tergugat yang saat itu tinggal di mokdale namun tergugat tidak datang dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui;
- Bahwa Tergugat tidak membawah anak hasil perkawinannya dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak hasil perkawinannya dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari orang tua penggugat tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Rt 004 sejak tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 saat penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat mereka sudah ada anak;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya tanpa tergugat;
- Bahwa Pekerjaan tergugat sebagai ojek;
- Bahwa Saksi melihat ada bengkok ditubuh penggugat saat melapor ke saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi HERMAN PAH:

- Bahwa Hubungan antara penggugat dan tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat sekitar tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana terjadinya perkawinan antara Penggugat dan tergugat;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No:04/PDT.G/2013/PN.R.nd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan tergugat tinggal di rumah Penggugat setelah menikah;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat lahir;
- Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa rumah orang tua penggugat di Metina, Kecamatan Lobalain;
- Bahwa Penggugat tinggal dengan ibunya karena Bapaknya sudah meninggal;
- Bahwa Pemberkatan nikah Penggugat dan Tergugat di gereja Metina;
- Bahwa saksi hadir dalam pemberkatan nikah antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Pernah penggugat lapor ke saksi bahwa tergugat pukul penggugat;
- Bahwa pada saat Penggugat melapor bersama dengan ibunya;
- Bahwa saksi memanggil tergugat untuk diselesaikan secara damai;
- Bahwa Yang hadir pada prosese perdamaian tersebut adalah Pak Rt, Jonas Lun dan saksi;
- Bahwa semua yang hadir pada proses perdamaian tersebut prinsipnya penggugat dan tergugat bisa damai namun tidak ada respon dari tergugat lalu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk pikir-pikir namun malam itu juga tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa Sudah sekitar 5 tahun yang lalu perkelahian antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan tergugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa tergugat meninggalkan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tepat tinggal orang tua tergugat tetapi saksi tahu tergugat berasal dari Timor;
- Bahwa Penggugat datang lapor 1 (satu) kali ke saksi tentang percecokan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya;
- Bahwa Tergugat melakukan pemukulan ke penggugat berdasarkan laporan yang saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggugat dan ibu penggugat mencari tergugat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 09 Juli 2014 dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan satu kesatuan dan bagian integral yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa proses persidangan tanpa hadirnya Tergugat lazimnya secara gramatikal menurut Prof. Mr. Soepomo disebut sebagai “acara luar hadir” atau *verstek* (Pradnya Paramita, dalam buku: *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, 1993 hlm.34., dan Mariane Termorshuizen dalam buku: *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1999 hlm.484) ataupun dalam sistem Common Law diberi istilah “*default procedure*”;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, kepada Majelis Hakim diberikan kompetensi atau wewenang untuk menjatuhkan Putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat, dengan syarat:

- Apabila Tergugat tidak datang menghadiri Sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No:04/PDT.G/2013/PN.R.nd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut sudah melalui proses pemanggilan oleh Jurusita secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku sebagaimana diuraikan di muka, namun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, lagipula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak mengindahkan dan tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian persidangan ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat demi azas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, yang mana jika dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, antara lain Saksi **YAKOP AGUSTINUS HANOCH** dan Saksi **HERMAN PAH** (*vide* Pasal 1908 KUHPerdata Jo. Pasal 309 R.Bg) serta bukti-bukti surat yang ada (*vide* Pasal 1870 KUHPerdata Jo. Pasal 1875 KUHPerdata, Jo. Pasal 285 R.Bg, Jo. Pasal 288 R.Bg, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2008 telah melangsungkan perkawinan di Gereja Siloam Metina Lobalain dan dicatat dalam Register Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao (*vide* **Bukti P-1**),
- 2 Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- 3 Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-Laki yang bernama:
 - **GRIDEL CORNELIS DANIEL ANG**, Lahir Pada Tanggal 26 JUNI 2008;
- 4 Bahwa Anak Penggugat dan tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Metina, Kecamatan lobalain, kabupaten Rote Ndao.
- 5 Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Akhir tahun 2009 dan sampai saat ini, tidak pernah kembali ke rumah Penggugat dan Anaknya.
- 6 Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan Anaknya tanpa alasan sampai dengan sekarang dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- 7 Bahwa karena alasan tersebut diatas, sudah tidak ada harapan untuk membangun keluarga yang harmonis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai dua hal yang dimohonkan yaitu mohon perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dan mohon hak asuh terhadap anak berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 Penggugat memohon agar Majelis Hakim : Menyatakan menurut Hukum perkawinan sah antara Penggugat dan tergugat di Gereja Siloam Metina dan dicatat di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor:111/K/RN/2008 tertanggal 25 Oktober 2008 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ?, Penggugat mendalilkan dalam posita point 1 (satu) gugatannya yang berbunyi : “Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin sah menurut tata cara agama Kristen di Gereja Siloam Metina dan telah di Catat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor:111/K/RN/2008, tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita diatas, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **Potocopy** Surat Keterangan Pencatatan Sipil Nomor: 479/073/63.0/DKC/2014 atas nama **EDUARD THIMUTIUS ANG** dan **LENY AGUSTIN DOH** dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 03 Maret 2014, diberi tanda **(P.1)**; Bahwa bukti surat ini telah diperkuat oleh keterangan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu bernama **YAKOP AGUTINUS HANOCK** dan **HERMAN PAH** yang sama-sama menerangkan bahwa banar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja SILOAM Metina pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan dua orang saksi diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

Menimbang, bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian?.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menyampaikan dalil pendukungnya sebagaimana termuat dalam posita Point 3 sd. 5 yang pada pokoknya mendalilkan :

“Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak berlangsung lama karena sekitar bulan Agustus 2009 tergugat menganiaya Penggugat sehingga Penggugat melaporkan tergugat ke polisi namun masalah tersebut diselesaikan dengan damai namun pada tanggal 18 Nopember 2009 tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan tergugat walaupun Penggugat telah berusaha untuk

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No:04/PDT.G/2013/PN.R.nd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari Penggugat namun tidak menemukan Tergugat sehingga menurut Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk itu Penggugat menghendaki perkawinan Penggugat dan tergugat Putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan berpedoman pada Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- a *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*
- b *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- c *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- d *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- e *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, khususnya point b: *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa penyebab terjadinya percekocokan yang terus menerus, namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih mungkin untuk terus dipertahankan. Jika perkawinan itu masih harus dipertahankan maka keinginan untuk mempertahankan perkawinan itu harus datang dari kedua belah pihak karena apabila hanya salah satu pihak yang menginginkan perkawinan itu dipertahankan dan pihak yang lain tidak menginginkannya maka pihak yang tidak menginginkan akan terus berusaha berupaya untuk mengakhiri perkawinan itu dan tentunya akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, dengan kata lain apabila hati kedua belah pihak yakni suami



dan isteri tersebut telah pecah maka sebenarnya perkawinan itu sendiri telah pecah (perhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), kondisi ini tentu saja tidak mencerminkan hakekat dari tujuan perkawinan itu sendiri yang dimaksudkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keadaan keluarga yang bahagia kekal tersebut bukan berarti sebuah keluarga yang tanpa cacat cela, tanpa ada permasalahan atau pertengkaran, tetapi adalah keluarga yang hidup bersama dan bersama-sama melewati segala permasalahan dengan baik berdasarkan rasa kasih dan saling menyayangi;

Menimbang bahwa di dalam mempertimbangkan segala fakta yang terungkap di persidangan bukan melihat pada kehendak lahir dari para pihak dalam hal ini Penggugat tetapi lebih mengutamakan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan khususnya pasal 19 huruf b, PP Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan alasan-alasan diajukannya gugatan cerai adalah apabila "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya";

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas, yang memuat semua alasan dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikuatkan oleh keterangan saksi **YAKOP AGUSTINUS HANOCH** dan saksi **HERMAN PAH** dibawah sumpah bahwa keadaan sudah berpisah dan tidak serumah lagi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 telah merupakan petunjuk kuat bahwa hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dimana sejak tahun 2009 tergugat meninggalkan penggugat tanpa ijin dan alasan yang sah atau pemberitahuan kepada penggugat sebagai isteri atau kurang lebih selama 5 (lima) tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah cukup bukti bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalil perceraian Penggugat cukup beralasan dan terbukti kebenarannya, oleh karena itu Majelis Hakim harus mengabulkan petitum ini dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja **SILOAM Metina** pada tanggal 25 Oktober 2008 dan telah dicatat dalam Register Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/K//RN/2008 pada tanggal 25 Oktober 2008 **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 3 gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutus : Menyatakan Hukum anak **GRIDEL CORNELIS DANIEL ANG** dibawah perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, dalam posita gugatan Penggugat dimuat dalil dan di benarkan oleh saksi-saksi yang menerangkan bahwa 1 (satu) orang anak Laki-Laki bernama **GRIDEL CORNELIS DANIEL ANG** yang lahir pada tanggal 26 Juni 2008 (*vide Bukti P-2*), adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimana anak tersebut sekarang berada berasama Penggugat dan masih belum dewasa;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut masih anak-anak maka Majelis Hakim dalam memutuskan hak pengasuhan anak mengutamakan kepentingan anak, sehingga bagi anak yang masih dibawah umur seperti tersebut, dimana anak **GRIDEL CORNELIS DANIEL ANG** tersebut sekarang baru berumur 6 tahun maka menurut Majelis Hakim hak pengasuhan terhadap anak tersebut lebih tepat diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya; (*perhatikan Yurisprudensi No.233 PK/Pdt/1991 tanggal 20 Juni 1997*);

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan berada pada Penggugat, namun Tergugat tetap mempunyai hak dan kewajiban untuk mengunjungi serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut, oleh karena kewajiban membesarkan anak tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua kandungnya, yaitu Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa anak tersebut adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi kewajiban bersama dari para pihak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut, sehingga meskipun keduanya bercerai, keadaan perceraian tersebut tidaklah boleh mengurangi tanggung jawab dalam hal pemeliharaan baik nafkah dan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak tersebut ada pada Penggugat, hal itu tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui anak-anaknya tersebut, akses bagi Tergugat harus dibuka seluas-luasnya dan tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus : “Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Rote Ndao untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar dicatat dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa petitum 4 ini sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan,



maka Majelis Hakim perlu Memerintahkan Panitera PN. Rote Ndao agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dan didaftar dalam buku register diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan R.Bg., Jo. Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Jo. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974., Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja SILOAM METINA dan dicatat di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Nomor:111 /K/RN/2008 tertanggal 25 Oktober 2008 adalah sah menurut hukum, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, bernama **GRIDEL CORNELIS DANIEL ANG**, Laki-Laki, lahir pada tanggal 26 Juni 2008 tetap berada dalam pengasuhan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyampaikan Turunan Putusan ini ke Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatatkan dalam Register yang sedang berjalan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.729.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada Hari **RABU** Tanggal **16 JULI 2014**, oleh kami **ZAKA TALPATTY, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAFFETO , SH.**, dan **JUNUS D. SESELI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari hari **KAMIS** Tanggal **17 JULI 2014**, oleh Hakim



14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rote Ndao, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH

ZAKA TALPATTY.SH.MH.

JUNUS D. SESELI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANI KAROLINA, SH

Perincian Biaya :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses	Rp. 150.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 2.170.000,-
• PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
• Biaya Materai	Rp. 6.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Leges	Rp. 3.000,-
• Pemberitahuan Putusan	Rp. 185.000,-
• <u>PNPB Pemberitahuan Putusan</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah

Rp. 2.729.000,-

Terbilang: *(Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah)*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)